



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Hermansyah alias Cakpo  |
| 2. Tempat lahir       | : Rantau Panjang (Tanjung Pura)   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 Tahun/ 21 September 1982   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Rantau Panjang Dsn. Melati Desa Teluk Bakung<br>Kec.Tanjung Kab.Langkat |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

#### Terdakwa 2

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Ahmad Wijaya alias Jaya   |
| 2. Tempat lahir       | : Air Hitam (Gebang)  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 47 Tahun/ 12 Februari 1972  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn. IX Perumahan Asabri Desa Air Hitam<br>Kec.Gebang Kab.Langkat |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wirasawasta   |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
  4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
  5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
  6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
  7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Syahrial, S.H., Advokad dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pos Langkat berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN.Stb tanggal 27 Februari 2019; Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan No.106/Pid.Sus/2019/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 19 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 20 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa An. HERMANSYAH Als. CAKPO dan terdakwa AHMAD WIJAYA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *Percobaan dan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I* ” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa An. HERMANSYAH Als. CAKPO dan terdakwa AHMAD WIJAYA dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa-terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas warna biru dan 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,52 Gram,
  - 6 (enam) bungkus plastic klip bening kosong,Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya mereka dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa IRFAN SANJAYA pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Link.V Bambuan Kel.Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya

Halaman 2 dari 14 Putusan No.106/Pid.Sus/2019/PN Stb



pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, Dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 00.00 Wib, Pihak Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki diduga menyalagunakan narkotika jenis sabu di Dusun IX Perumnas Asabri Desa Ait Hitam Kec.Gebang Kab.Langkat, bahwa mendengar hal tersebut saksi BRIPKA M.P Harahap bersama dengan saksi BRIBKA Billy Jhona PA dan saksi BRIGADIR Eko Epilaya langsung turun ke TKP, dan sesampai di TKP para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang pelaku yang mengaku bernama terdakwa Hermansyah Als.Cakpo dan terdakwa Ahmad Wijaya Als. Jaya dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap rumah yang ditempat para terdakwa pada saat tersebut yang di damping oleh Kepala Lingkungan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas warna biru, 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 6 (enam) bungkus plastic klip bening kosong di kamar mandi pas di saluran pembuangan air yang diakui milik terdakwa Hermansyah Als. Cakpo dimana terdakwa Ahmad Wijaya Als. Jaya ada membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa Hermansyah Als. Cakpo seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan bersama. Bahwa terdakwa Hermansyah Als. Cakpo memperoleh narkotika jenis sabu dari temannya FAISAL (DPO) dengan membelinya seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), selanjutnya para saksi membawa para terdakwa dan barang bukti tersebut diatas ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum.Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 397/IL.1.0106/XI/2018 tanggal 02 Nopember 2018, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas warna biru dan 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu adalah berat netto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, sedangkan terdakwa menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;



Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab : 13254/NNF/2018 tanggal 06 Nopember 2018 dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. Supiyan, S.Si.M.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti 11 (sebelas) bungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,83 Gram milik tersangka An. HERMANSYAH Als. CAKPO dan AHMAD WIJAYA Als. JAYA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa IRFAN SANJAYA pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Link.V Bambuan Kel.Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 00.00 Wib, Pihak Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki diduga menyalagunakan narkotika jenis sabu di Dusun IX Perumnas Asabri Desa Ait Hitam Kec.Gebang Kab.Langkat, bahwa mendengar hal tersebut saksi BRIPKA M.P Harahap bersama dengan saksi BRIBKA Billy Jhona PA dan saksi BRIGADIR Eko Epilaya langsung turun ke TKP, dan sesampai di TKP para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang pelaku yang mengaku bernama terdakwa Hermansyah Als.Cakpo dan terdakwa Ahmad Wijaya Als. Jaya dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap rumah yang ditempat para terdakwa pada saat tersebut yang di damping oleh Kepala Lingkungan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas warna biru, 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 6 (enam) bungkus plastic klip bening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong di kamar mandi pas di saluran pembuangan air yang diakui milik terdakwa Hermansyah Als. Cakpo dimana terdakwa Ahmad Wijaya Als. Jaya ada membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa Hermansyah Als. Cakpo seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan bersama. Bahwa terdakwa Hermansyah Als. Cakpo memperoleh narkoba jenis sabu dari temannya FAISAL (DPO) dengan membelinya seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), selanjutnya para saksi membawa para terdakwa dan barang bukti tersebut diatas ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum.Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 397/IL.1.0106/XI/2018 tanggal 02 Nopember 2018, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas warna biru dan 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu adalah berat netto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, sedangkan terdakwa menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab : 13254/NNF/2018 tanggal 06 Nopember 2018 dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. Supiyan, S.Si.M.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti 11 (sebelas) bungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,83 Gram milik tersangka An. HERMANSYAH Als. CAKPO dan AHMAD WIJAYA Als. JAYA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Billy Jhona PA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Link.V Bambuan Kel.Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Langkat, para Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi M.P. Harahap dan saksi Eko Epilaya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan di Link.V Bambuan Kel.Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ada yang menyalahgunakan narkoba jenis sabu, lalu saksi bersama rekan saksi menuju lokasi dan langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu kemudian para Terdakwa dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas warna biru, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong di kamar mandi pas di saluran pembuangan air yang diakui milik terdakwa Hermansyah Als. Cakpo dimana terdakwa Ahmad Wijaya Als. Jaya ada membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa Hermansyah Als. Cakpo seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan bersama;
  - Bahwa para Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Faisal (DPO) dengan cara patungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Eko Epilaya, dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Link.V Bambuan Kel.Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, para Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa awalnya saksi bersama saksi M.P. Harahap dan saksi Billy Jhona PA mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan di Link.V Bambuan Kel.Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ada yang menyalahgunakan narkoba jenis sabu, lalu saksi bersama rekan saksi menuju lokasi dan langsung melakukan penangkapan terhadap para

Halaman 6 dari 14 Putusan No.106/Pid.Sus/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu kemudian para Terdakwa dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas warna biru, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong di kamar mandi pas di saluran pembuangan air yang diakui milik terdakwa Hermansyah Als. Cakpo dimana terdakwa Ahmad Wijaya Als. Jaya ada membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa Hermansyah Als. Cakpo seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan bersama;
- Bahwa para Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Faisal (DPO) dengan cara patungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hermansyah alias Cakpo

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Link.V Bambuan Kel.Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Ahmad Wijaya alias Jaya ditangkap karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa yang bernama Terdakwa Ahmad Wijaya Alias Jaya di Dusun IX Perumnas Asabri Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, dimana barang bukti narkoba jenis sabu ditemukan di kamar mandi pas di saluran pembuangan air;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas warna biru, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Faisal (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memiliki atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

## 2. Ahmad Wijaya alias Jaya

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Link.V Bambuan Kel.Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Hermansyah alias Cakpo ditangkap karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang berada di rumah bersama Terdakwa Hermansyah alias Cakpo di Dusun IX Perumnas Asabri Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, dimana barang bukti narkoba jenis sabu ditemukan dikamar mandi pas di saluran pembuangan air;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas warna biru, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Hermansyah alias Cakpo dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Hermansyah alias Cakpo mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Faisal (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memiliki atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas warna biru, 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening narkoba jenis sabu seberat 0,52 Gram dan 6 (enam) bungkus plastic klip bening kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Link.V Bambuan Kel.Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, para Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap pada saat para Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa Hermansyah alias Cakpo di Dusun IX Perumnas Asabri Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, dimana barang bukti narkoba jenis sabu ditemukan dikamar mandi pas di saluran pembuangan air;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas warna biru, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong;
- Bahwa benar Terdakwa Hermansyah alias Cakpo mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Faisal (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memiliki atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Permufakatan Jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Hermansyah alias Cakpo dan Terdakwa Ahmad Wijaya alias Jaya dan para Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada para Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Link.V Bambuan Kel.Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, para Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada saat para Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa Hermansyah alias Cakpo di Dusun IX Perumnas Asabri Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, dimana barang bukti narkoba jenis sabu ditemukan dikamar mandi pas di saluran pembuangan air;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas warna biru, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong;
- Bahwa Terdakwa Hermansyah alias Cakpo mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Faisal (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memiliki atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 14 Putusan No.106/Pid.Sus/2019/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yang mana Terdakwa Hermansyah alias Cakpo mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Faisal (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Unsur Percobaan Permufakatan Jahat” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, para Terdakwa telah memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas warna biru dan 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening narkoba jenis sabu seberat 0,52 Gram yang mana didapat dari membeli dari Faisal (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin para Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri para Terdakwa, sehingga para Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap para Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas warna biru, 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening narkotika jenis sabu



seberat 0,52 Gram dan 6 (enam) bungkus plastic klip bening kosong, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas warna biru dan 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening narkotika jenis sabu seberat 0,52 Gram, karena Narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic klip bening kosong, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Insrtumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika secara ilegal;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1. Hermansyah alias Cakpo dan Terdakwa 2. Ahmad Wijaya alias Jaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan pemufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas warna biru dan 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,52 Gram,
  - 6 (enam) bungkus plastic klip bening kosong,Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 4 April 2019, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, SH., M.H. dan Dr. Edy Siong, SH., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, SHPanitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Batara Silalahi, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, SH., M.H.

Anita Silitonga, SH., MH

Dr. Edy Siong, SH., MHum.

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah, SH